



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/04/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)  
TAHUN 2017**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; dan
  - b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang -Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014; dan
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun RKP Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Tahun 2017 terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Tim Pelaksana, Tim Baca, dan Tim Teknis.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2017.
- KEEMPAT : Penanggungjawab bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam penyusunan Rancangan RKP 2017; dan
  - b. melakukan koordinasi terhadap unit kerja Kementerian PPN/Bappenas yang melakukan penulisan substansi Bab (narasi dan matriks) dalam program prioritas nasional pada Rancangan RKP 2017.
- KEENAM : Tim Baca bertugas menjaga konsistensi substansi dan keselarasan antar Bab/Bidang dalam Rancangan RKP 2017.
- KETUJUH : Tim Teknis bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan, format, dan mekanisme penulisan substansi RKP Tahun 2017;
  - b. melaksanakan teknis finalisasi penulisan Rancangan RKP Tahun 2017; dan
  - c. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pembahasan dan tugas lainnya.

KEDELAPAN: ...

- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusunan RKP Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/04/2016  
TANGGAL 22 APRIL 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

- I. PENGARAH  
II. PENANGGUNGJAWAB  
III. TIM PELAKSANA  
Ketua  
Wakil Ketua  
Anggota  
IV. TIM BACA
- : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
  - : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
  - : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
  - : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
  - : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
  - 2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan;
  - 3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
  - 4. Deputi Bidang Ekonomi;
  - 5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
  - 6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
  - 7. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
  - 1. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
  - 2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
  - 3. Staf Ahli ...